

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan fondasi bagi berkembang majunya masyarakat. Keluarga membutuhkan perhatian yang serius, agar selalu eksis kapanpun dan dimanapun. Institusi keluarga yang merupakan lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat selalu dibutuhkan.

Agama menjadi bagian yang penting dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai keluarga muslim yang didirikan atas pernikahan yang sah senantiasa menjadikan agama Islam sebagai fondasi dan dasar dalam meniti kehidupan bersama keluarga. Fondasi tersebut menjadi pembimbing, pengarah dan petunjuk dalam setiap problema kehidupan tidak terkecuali dalam rangka menuju keutuhan keluarga guna mencapai keluarga sakinah.

Keluarga merupakan awal dari sebuah kehidupan, dalam Agamapun Islam mengajarkan untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam raungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan untuk mewujudkan keluarga harus dengan melakukan apa yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan.¹

Pernikahan atau perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi kegenerasi berikutnya. Selain itu juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta

¹Achmad Sunarto, *Rumahku Adalah Surgaku Baiti Jannati*, (Surabaya: Ampel Mulia 2014), hlm. 22-23.

menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan atau perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada masa saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita Muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajiban dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.²

Sudah menjadi fitrah manusia ketika menginjak dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Kehidupan rumah tangga tidak akan tegak kecuali dibangun diatas ketenangan cinta dan kasih sayang. Hubungan baik, dan saling memberikan haknya masing-masing antara suami istri.

Pernikahan atau perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan Negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khilafah Allah.³

Rumah tangga sebagai tempat memperoleh ketenangan. Melalui pernikahan yang akan melahirkan ketenangan batin. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan

²Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaida, *Fiqih Wanita*, (Bairut, Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1417 H/1996 M), hlm. 400.

³Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud Al- Lujjyn*, (Yogyakarta: Lkis 2001), hlm. 15.

pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing mau mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual, yang dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Melalui kebersamaan dalam pernikahan, kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Hal ini berarti, bahwa keluarga yang dibangun dalam ikatan pernikahan berwujud keluarga sakinah.⁴

Keluarga sakinah merupakan idaman setiap manusia, tak terkecuali pada pasangan pernikahan duda dengan janda. Pernikahan yang umum terjadi adalah pernikahan seorang gadis bersanding dengan seorang perjaka. Namun, tidak jarang pula terjadi pernikahan antara gadis dengan duda atau pernikahan antara perjaka dengan janda. Akan tetapi, di beberapa daerah termasuk di Desa Karang Penang, Kecamatan Karang Penang terdapat beberapa pernikahan yang dilakukan antara duda dengan janda.

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.⁵

⁴Ia jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), hlm. 141.

⁵Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017) hlm. 25.

Setelah pernikahan yang sebelumnya, pada umumnya pernikahan antara duda dengan janda mempunyai masalah dalam menyesuaikan diri terhadap pekerjaan, kehidupan keluarga, dan kehilangan pasangan hidup. Penyesuaian terhadap hilangnya pasangan hidup karena kematian ataupun perceraian akan menjadi sulit bagi laki-laki maupun perempuan. Keadaan ini akan membawa kepada kesepian dan kehilangan aktivitas seksual.

Laki-laki dan perempuan yang berstatus duda dan janda yang memilih untuk menikah lagi akan mengalami penyesuaian kembali dalam perkawinannya. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian diri dengan pasangan hidup yang baru, yang sama-sama pernah mengalami pernikahan, tentu akan berbeda menghadapinya. Mulai dari anak-anak yang bukan anak kandungnya serta kerabat yang baru, rumah baru dalam lingkungan masyarakat yang sama, dan kadang-kadang dengan lingkungan yang baru. Hal ini terjadi selama tahun pertama dan kedua perkawinan dan menjadikan duda dan janda tersebut membutuhkan kegiatan positif dengan pasangan sehingga tercipta perkawinan yang harmonis.

Ahmad menyampaikan bahwa tahun-tahun pertama perkawinan merupakan masarawan, bahkan dapat disebut sebagai era kritis karena pengalaman bersama belum banyak. Apa lagi sudah sama-sama pernah menikah tentu kita saling mengerti keadaannya, sudah sama-sama punya anak maka dari itu kita harus menjaga dan saling memikat anak-anak agar saling disukainya. Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri yang mulai dihadapkan dengan berbagai masalah.⁶

⁶Wawancara Pendahuluan Ahmad, Melalui Wawancara di Dusun Bungcarbe Desa Karang Penang Oloh, Kacamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, Hari Rabu, Pukul 11:25 WIB Tanggal 12 Februari 2020.

Pasangan duda dengan janda yang telah sama-sama memiliki pengalaman dalam bahtera rumah tangga, tentu berbeda dengan pasangan yang pertama kali menikah. Untuk membentuk keluarga yang sakinahpun tentu berbeda. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian. Untuk lebih jelasnya peneliti dapat merumuskan masalah dalam suatu judul “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pernikahan Duda dengan Janda (Studi Kasus di Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang)*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka saya sebagai penulis dapat merumuskan:

1. Apa alasan duda atau janda memilih untuk menikah kembali dengan sesama duda atau janda di desa Karang Penang Oloh?
2. Bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah bagi pernikahan duda dengan janda di desa Karang Penang Oloh?
3. Bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah bagi pernikahan duda dengan janda perspektif hukum Islam di desa Karang Penang Oloh?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengajukan rumusan masalah di atas, maka penulis ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan duda atau janda memilih untuk menikah kembali dengan sesama duda atau janda di desa Karang Penang Oloh.
2. Untuk mengetahui upaya membentuk keluarga sakinah bagi pernikahan duda dengan janda di desa Karang Penang Oloh.

3. Untuk mengetahui upaya membentuk keluarga sakinah bagi pernikahan duda dengan janda perspektif hukum Islam di desa Karang Penang Oloh.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian tentang upaya membentuk keluarga sakinah bagi pernikahan duda dengan janda, secara teoritis dapat dijadikan acuan dan masukan terhadap pembentukan keluarga bagi pasangan duda dengan janda yang lebih baik, khususnya untuk mewujudkan keluarga yang memiliki tanggung jawab sesama sehingga dapat tercipta keluarga yang damai, tentaram dan bahagia.

2. Secara praktis

Dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan contoh dalam meningkatkan keluarga sakinah. Khususnya para duda dan janda untuk mempertahankan keluarga agar tidak bercerai kembali dan membangun keluarga sakinah. Dan bagi masyarakat dapat memberikan informasi tentang pentingnya membentuk keluarga sakinah.

3. Bagi penulis

Diharapkan dapat memperluas wawasan dan penegetahuan yang di dapat selama masa perkuliahan terutama di dalam bidang fiqih munakahat.

4. Bagi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Madura

Sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa/i serta menjadi acuan dan refrensi mahasiswa/i sesudahnya di dalam melakukan peneltian selanjutnya.

E. Definis Istilah

Untuk mempermudah terhadap pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan kata demi kata dari judul skripsi ini, adapun kata-kata yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya mengandung pengertian sebagai usaha, akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud), memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan lain-lain. Dalam pengertian lain upaya adalah usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud.

2. Membentuk

Membentuk berasal dari kata “bentuk”. Membentuk berarti suatu cara atau pola yang sering dipakai dalam sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penegasan judul ini membentuk dapat diartikan cara yang dipakai oleh kedua keluarga duda dengan janda dalam membentuk sebuah keluarganya menjadi keluarga sakinah.

3. Keluarga sakinah

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketenteraman, serta terpenuhinya segala unsur hajat hidup baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang, semua pihak menjalankan perintah Allah.

4. Duda dan Janda

Duda atau janda adalah seorang laki-laki atau perempuan yang kematian istri/suami atau yang sudah bercerai dari istri/suaminya.

